

## **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Smn**

Pada hari ini Kamis tanggal 25 April 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT "BINA UMMAH" yang berkantor di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya : Afifah Noor Hayati, ST. binti Soeharto Prawiro, tempat dan tanggal lahir Sleman, 22 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus Koperasi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Senoboyo V Rt.002 Rw.009, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S. Fil, S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., dan Frima Totona Harefa, S.H., M.H., seluruhnya Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504 Jl. Jendral Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018, sebagai Penggugat;

Fajar Respati Santoso bin Atmo Wardoyo, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Kulon Progo, 03 Oktober 1965, pemegang KTP Nomor: 3401030310650003, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pedukuhan IV Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, sebagai Tergugat I;

Parinten binti Adi Wiyono, beragama Islam, tempat tanggal lahir di Kulonprogo, 1 Juli 1971, pemegang KTP Nomor:

3401034107710035, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
beralamat di Pedukuhan IV Panjatan, Kecamatan  
Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, sebagai  
Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan nomor register : 215/Pdt.G/2019/PA.Smn. tanggal 4 Pebruari 2019, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ferry Nurhastoro,S.H.,MH. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 April 2019 sebagai berikut:

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan *Wanprestasi* terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: I/BMT-BU/MBA/VIII/17/15794 tertanggal 24 Agustus 2017 dan jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2019 di Pengadilan Agama Sleman;
2. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Para Pihak telah melakukan mediasi dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 215/Pdt.G/2019/PA,Smn, jumlah kerugian yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 155.300.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan hasil mediasi, Para Pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tetap sebesar Rp. 155.300.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor: I/BMT-BU/MBA/VIII/17/15794 tertanggal 24 Agustus 2017 dan jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2019, Pihak Kedua telah menjaminkan satu unit mobil merek

Toyota, Type Corolla Altis, Model Sedan, Tahun 2001, No. BPKB: M-093914560 atas nama Sri Purwanti Endang Iriyani (Pihak Keempat) yang telah beralih kepemilikannya kepada Fajar Respati (Pihak Kedua) dengan proses jual beli.

3. Bahwa jaminan milik Fajar Respati (Pihak Kedua) berupa satu unit mobil merek Toyota, Type Corolla Altis, Model Sedan, Tahun 2001, sebagaimana pada poin 2 di atas, telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 58 tertanggal 24 Agustus 2017 di hadapan Nur Anna, S.H., Notaris di Sleman.
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebesar Rp. 155.300.000,-(seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 April 2019.
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa satu unit mobil merek Toyota, Type Corolla Altis, Model Sedan, Tahun 2001, atas nama Sri Purwanti Endang Iriyani yang telah beralih kepemilikannya kepada Fajar Respati (Pihak Kedua) dengan proses jual beli, akan disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan utang-utang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari, sehingga satu unit mobil tersebut harus diserahkan pada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2019.
6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan BPKB satu unit mobil merek Toyota, Type Corolla Altis, Model Sedan, Tahun 2001, atas nama Sri Purwanti Endang Iriyani yang telah beralih kepemilikannya kepada Fajar Respati (Pihak Kedua) dengan proses jual beli kepada Pihak Kedua.
7. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Smn**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 April 2019;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu) secara tanggung renteng masing-masing seperduanya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Juharni, S.H., M.H. dan Drs. M. Nasir Bn, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik

Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Syamsiah, M.H.

Drs. M. Nasir Bn, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	600.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)